

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŞALAT JUM'AT  
DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH :**

**SITI KHOLIJA  
NIM. 07.210028**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŠALAT JUM'AT  
DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH :**

**SITI KHOLIJA**  
**NIM. 07.2100028**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŠALAT JUM‘A  
DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**



**SKRIPSI**


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam Ilmu Syari‘ah**

**OLEH**


**SITI KHOLIJA  
NIM. 07. 210 0028**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Zainal Arifin Purba, M. Ag  
NIP. 1968 0118 200003 1 002**

**JURUSAN SYARI‘AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara SITI KHOLIHAH NIM: 07.210.0028 dengan judul : **"PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŞALAT JUM'AT DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



**Kholidah, M. Ag**  
NIP. 19720827 200003 2 002

Padangsidimpuan, Mei 2012  
Hormat Kami,  
Pembimbing II,



**Zainal Arifin Purba, M. Ag**  
NIP. 1968 0118 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : SITI KHOLIJAH**  
**NIM : 07.210 0028**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN  
ŞALAT JUM'AT DI DESA SAUDORI KECAMATAN  
PADANG BOLAK JULU**

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**

**Sekretaris**

**Ahmatnizar, M. A**

**Anggota**

**1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**

**2. Ahmatnizar, M. A**

**3. Nur Azizah M. A**

**4. Zainal Arifin Purba, M. Ag**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 30 Mei 2012  
Pukul 08.30 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 74, 50 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*Coret yang tidak sesuai*



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

## PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŞALAT  
JUM'AT DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK  
JULU.

Ditulis Oleh : SITI KHOLIJA

Nim : 07. 210. 0028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 30 MEI 2012

Ketua Senat



DR. H. BRAHIM SIREGAR, MCL

NIP. 19680704 200003 1 003

## ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun oleh Siti Kholijah, NIM : 07.210.0028 dengan judul **Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Salat Jumat di Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu**, yang membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan salat Jumat dan apa yang menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya salat Jumat di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu.

Penelitian ini dilakukan mengingat bahwa hukum salat Jumat itu adalah wajib, dan pengwajibkan ini terdapat dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 9 kemudian diperkuat dengan beberapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat tiga kali berturut-turut maka Allah akan menutup mata hatinya. Namun yang terjadi di desa Saudori adalah sebaliknya, masyarakat desa Saudori tidak pernah melaksanakan salat Jumat sejak didirikannya desa tersebut sampai sekarang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan yang dalam hal ini adalah masyarakat desa Saudori yang telah dibebani hukum untuk melaksanakan Salat Jumat. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, mengorganisasikan data, mendeskripsikan data dan terakhir menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan salat Jumat dan apa faktor penyebab tidak terlaksananya salat Jumat di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang pelaksanaan salat Jumat di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu secara umum sangat baik, dengan alasan umumnya masyarakat desa Saudori mengetahui apa hukum salat Jumat, apa syarat dan rukun salat Jumat, apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan salat Jumat, dan apa syarat khatib, hanya saja pengetahuan mereka itu belum dapat mereka aplikasikan karena berapa faktor yaitu: faktor internal kurangnya kesadaran mereka dalam mengamalkan ajaran Islam, kurangnya pendidikan membuat mereka tidak mampu untuk mengaplikasikan hukum yang telah mereka ketahui dan juga menyebabkan kurangnya (SDM) yang dapat dimanfaatkan sebagai imam dan khatib khususnya dalam salat Jumat, kurangnya ekonomi membuat mereka menyibukkan diri dalam berusaha mencari nafkah, dan cenderung melupakan ibadah. Kemudian faktor eksternal yaitu: kurangnya sarana atau fasilitas seperti masjid dan peralatan masjid sangat tidak mendukung untuk mengadakan salat Jumat. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor tidak terlaksananya salat Jumat di desa Saudori.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Ibu Kholidah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta (Alm) Siddik Siregar dan ibunda tercinta Dermawati Sagala yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun

materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Kepada abang saya Daud Yusuf Siregar, kakak saya Nurmadonna Siregar serta adik-adik saya Nurhidayah Sari Siregar dan Sariful Riski Siregar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatkan konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Mei 2012  
Penulis,



**SITI KHOLIJAH**  
**NIM. 07. 2100028**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— <sup>َ</sup>	fatah	a	a
— <sup>ِ</sup>	kasrah	i	i
— <sup>ُ</sup>	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### **1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
PEDOMAN TRANSLITRASI	
ABSTRAKSI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi.....	11
1. Pengertian Persepsi.....	11
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	14
3. Perubahan Persepsi.....	18
B. Pengertian dan Keistimewaan Şalat Jum‘at.....	21
1. Pengertian Şalat Jum‘at.....	21
2. Keistimewaan Şalat Jum‘at.....	22
C. Dasar Hukum Şalat Jum‘at.....	25
1. Al-Qur’an.....	26
2. Hadis.....	27
D. Syarat dan Rukun Şalat Jum‘at.....	31
1. Syarat Şalat Jum‘at.....	31
2. Rukun Şalat Jum‘at.....	35

E. Syarat dan Rukun Dua Khutbah.....	36
1. Syarat Dua Khutbah.....	36
2. Rukun Dua Khutbah .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia .....	39
3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk .....	40
4. Keadaan Keagamaan Penduduk .....	41
5. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	43
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Data .....	50
1. Kondisi Masyarakat Desa Saudori .....	50
2. Persepsi Masyarakat Desa Saudori Tentang pelaksanaan Şalat Jum‘at .....	54
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Saudori Tidak Melaksanakan Şalat Jum‘at.....	67
B. Diskusi Hasil .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

TABEL I	: Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	39
TABEL II	: Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Saudori .....	41
TABEL III	: Keadaan Penduduk Desa Saudori Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	44
TABEL IV	: Keadaan Informan Berdasarkan usia .....	50
TABEL V	: Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	51
TABEL VI	: Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	53

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Şalat menurut bahasa berarti berdoa sedangkan secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.<sup>1</sup> Şalat merupakan urutan kedua dari rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim, dewasa, balig serta berakal untuk menunaikannya, dan jangan sekali-kali mencoba untuk meninggalkannya apabila tidak berhalangan, karena selain şalat merupakan tiang agama, şalat juga dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Pelaksanaan şalat berbeda-beda, ada yang dikerjakan lima kali sehari semalam yaitu şalat fardu, ada juga yang dikerjakan sekali dalam seminggu yang lazim disebut dengan şalat Jum'at, dan ada juga yang dikerjakan sekali dalam setahun yaitu şalat Id.<sup>2</sup>

Para ulama sepakat bahwa şalat Jum'at itu wajib bagi orang Islam, balig, berakal, laki-laki, merdeka, tidak dalam perjalanan, dan tidak berhalangan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam bukunya al-Umm bahwa siapa yang bermukim di suatu negeri yang wajib padanya Jum'at dari orang dewasa, merdeka, tidak berhalangan, maka niscaya wajib atasnya Jum'at.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lahmuddin Nasution. *Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), jilid I, hal. 55.

<sup>2</sup> Tim penulis IAIN Syarifhidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djabatan, 1992), hal. 496.

<sup>3</sup> Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agaencie, 1989), jilid II, hal. 2.

Kemudian Imam Malik mengungkapkan dalam bukunya al-Muwattha' bahwa kata bergegas yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 9 bukanlah sekedar berlari dengan kaki ataupun pengerahan tenaga, akan tetapi tingkah laku dan perbuatan untuk bergegas melaksanakan shalat Jum'at.<sup>4</sup> Kemudian Imam Hambali dalam kitab al-Mugni mengatakan bahwa shalat Jum'at wajib 'ain bagi tiap-tiap orang yang mukallaf, merdeka, laki-laki, orang mukim, dan dalam keadaan sehat tanpa uzur atau semacamnya.<sup>5</sup> Demikian juga dengan pendapat Imam Hanafi yaitu seorang laki-laki disuruh meninggalkan shalat Zuhur untuk melaksanakan shalat Jum'at, namun tidak boleh meninggalkan yang fardu kecuali untuk yang fardu, syarat shalat Jum'at sama halnya dengan syarat shalat fardu lainnya hanya saja untuk shalat Jum'at harus punya kaki, bisa melihat.<sup>6</sup> Pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas didasari dengan firman Allah yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا  
الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S.al-Jumu'ah: 9)<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Imam Malik ibn Anas. *Al-Muwattha*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), hal. 50.

<sup>5</sup> Imam Hambali. *Mugni al-Mukhtaz*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), jilid I, hal. 536-537.

<sup>6</sup> Imam Hanafi. *Fathul Qadir*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), jilid II, hal. 48.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, surat al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hal. 554.

Kemudian kewajiban shalat Jum'at itu dipertegas lagi dengan hadis Nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِيْنَاءٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لِيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجَمْعَاتِ أَوْ لِيُخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)<sup>8</sup>

Artinya: Hasan bin 'Ali al-Halawani mengabarkan kepada kami bahwa Abu Taubah mengabarkan kepada kami begitu juga Mu'awiyah yaitu Ibnu Salama dari Zayid yaitu saudaranya bahwa ia mendengar Aba Salam berkata bahwa Hakam Ibnu Mina bercerita bahwa Abdullah bin Umar ayah dari Hurairah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarinya agar sekelompok manusia berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau pastilah Allah akan menutup hati-hati mereka kemudian jadilah mereka orang-orang yang lalai. (HR. Muslim).

Dalam hadis lain berbunyi :

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنِ سَفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جَمْعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رواه النسائي)<sup>9</sup>

Artinya: Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami bahwa Yahya bin Sa'id telah bercerita dari Muhammad bin 'Amru dari 'Ubaidah bin Sufyan al-Hadromi dari Abi Za'di ad-Dhomriy yang memiliki hubungan

<sup>8</sup> Muslim. *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), jilid I, hal. 343.

<sup>9</sup> Jalaluddin Latif. *Sunan Nasā'iy*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), jilid III, hal. 88.

persahabatan dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda: “barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum‘at sebanyak tiga kali dengan sengaja, maka Allah akan menutup hati orang itu. (HR. Nasāiy)

Dalam hadis lain berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. ثنا أَبُو عَمَارٍ. ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى الْمِصْرِيُّ. ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ أُسَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، ثَلَاثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup>

Artinya: Muhammad bin al-Musanna menceritakan kepada kami begitu juga Abu ‘Amir dan Zuhair dari Asid ibnu Abi Asid dan Ahmad bin ‘Isa al-Misri juga menceritakan kepada kami begitu juga Abdullah bin Wahab dari Abi Zi'bin dari Asid dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Jabir bin Abdullah berkata ia bahwa Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa meninggalkan Jum‘at tiga kali tanpa halangan yang bersifat darurat, maka Allah akan menutup mata hatinya. (HR. Ibn Majah)

Beberapa dalil yang telah dikemukakan di atas, jelas menunjukkan bahwa mendirikan shalat Jum‘at hukumnya wajib. Kewajiban untuk menunaikan shalat Jum‘at ini tidak dihukumkan bagi perempuan, anak-anak, orang sakit, dan hamba sahaya hal, ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), jilid I, hal. 357.

حدثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَنَشِّرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (رواه أبي داود).<sup>11</sup>

Artinya: Abbas bin Abdul ‘Azim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Mansur, begitu juga Huraim dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab dari Nabi Saw bersabda: shalat Jum‘at itu adalah hak wajib bagi setiap muslim (dilakukan) dengan berjamaah kecuali bagi empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit.

Akan tetapi yang terjadi di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu adalah sebaliknya. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, masyarakat yang berdomisili di desa Saudori tidak pernah melakukan shalat Jum‘at sampai sekarang. Meskipun mereka mengetahui bahwa shalat Jum‘at itu diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Fenomena ini menarik dikaji mengingat bahwa masyarakat desa Saudori adalah masyarakat yang beragama Islam, bahkan secara geografis desa Saudori berdekatan dengan dua pesantren yaitu:

1. Pondok Pesantren Taman Perguruan Islam berlokasi di desa Balakka kecamatan Padang Bolak Julu.
2. Pondok Pesantren Islamiyah Tanjung Ubar Hasan Nauli berlokasi di desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu.

---

<sup>11</sup> Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Dāud*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2007), jilid I, hal. 401.

Kondisi ini membuat peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian, bagaimana pemahaman masyarakat desa Saudori tentang pelaksanaan shalat Jum'at, dan apa faktor mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at tersebut. Penelitian ini diberi judul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN ŞALAT JUM'AT DI DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Saudori tentang pelaksanaan shalat Jum'at
2. Apa faktor masyarakat desa Saudori tidak melaksanakan shalat Jum'at.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui persepsi masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tentang pelaksanaan shalat Jum'at.
- b. Mengetahui faktor masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tidak melaksanakan shalat Jum'at.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Memperdalam pengetahuan tentang ibadah khususnya tentang shalat Jum'at
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat desa Saudori terkait masalah shalat Jum'at
- c. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat desa Saudori tentang shalat Jum'at.
- d. Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

Persepsi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya memahami.<sup>12</sup> Maksud persepsi dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tentang pelaksanaan shalat Jum'at.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan

---

<sup>12</sup> Achmad Maulana. *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hal.396.

penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian seputar shalat Jum'at, diantaranya:

1. Zuraida Hasibuan, judul Pemahaman Masyarakat *Diddul Ba ʿtil* Desa Sihepeng Lorong II Kecamatan Siabu Tentang Syarat Shalat Jum'at, Penelitian ini membahas bagaimana pemahaman masyarakat *Diddul Ba ʿtil* tentang syarat shalat Jum'at, *Diddul Ba ʿtil* merupakan suatu aliran yang berpemahaman sama dengan Imam Syafi'i bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, berbadan sehat dan penduduk asli setempat, akan tetapi setelah pecahnya penganut paham *Diddul Ba ʿtil* menjadi sedikit maka mereka menambahi tentang syarat kewajiban melaksanakan shalat Jum'at yaitu: sepaham dengan mereka (*Diddul Ba ʿtil*), sama-sama qari' (sama-sama mampu jadi imam), hapal al-Qur'an 3 juz, mampu membaca al-Qur'an dengan fasih serta tartil dan tajwidnya, mempunyai mesjid tersendiri, harus 40 orang, harus sehat yang 40 orang, harus laki-laki dewasa, khatibnya paling rendah berumur 30 tahun.
2. Azizah Juwita, judul Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang Shalat Jum'at Bagi Wanita. Penelitian tersebut membahas mengenai syarat dan rukun shalat Jum'at bagi wanita yang tidak jauh beda dengan laki-laki, hanya saja wanita tidak berkewajiban menghadiri jamaah shalat Jum'at, akan tetapi berkewajiban untuk mengerjakannya baik secara sendiri-sendiri maupun dengan berjamaah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di desa Saudori berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena penelitian yang dilakukan di desa Saudori adalah bagaimana persepsi masyarakat desa Saudori tentang pelaksanaan shalat Jum'at, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang syarat shalat Jum'at dikalangan masyarakat yang memiliki suatu aliran atau organisasi tertentu, dan juga membahas tentang wajib tidaknya shalat Jum'at bagi perempuan. Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan skripsi ini maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya teori-teori tentang pengertian persepsi, pengertian dan keistimewaan shalat Jum'at, dasar hukum shalat Jum'at, syarat dan rukun shalat Jum'at, syarat dan rukun dua khutbah.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis Penelitian, informan penelitian, bahan hukum, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: Deskripsi data penelitian mengenai kondisi masyarakat desa Saudori, persepsi masyarakat tentang pelaksanaan shalat Jum'at di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu, faktor masyarakat tidak melaksanakan shalat Jum'at dan diskusi hasil.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya memahami.<sup>1</sup> Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.<sup>2</sup> Sedangkan persepsi dalam buku karangan Chaplia adalah berasal dari kata *perception* (persepsi) yang artinya proses mengetahui atau mengenali objek dan kajian objek dengan bantuan indera.<sup>3</sup>

Dalam ilmu komunikasi persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandaian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas nampak pada defenisi berikut ini :

- a. John R. Wenbrung dan William W. Wilmot yang berpendapat bahwa persepsi dapat didefenisikan sebagai cara organisme memberi makna.

---

<sup>1</sup> Achmad Maulana. *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hal.396.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 863.

<sup>3</sup> C.P. Chaplia. *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 385.

- b. Menurut Rudolph F Verderber memaparkan persepsi adalah proses menafsirkan informasi inderawi.
- c. J. Cohen mengartikan persepsi sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal, persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana.<sup>4</sup>
- d. Brian Follows, persepsi adalah proses yang memungkinkan sesuatu organisme menerima dan menganalisis informasi.
- e. Kenneth A. Sereno, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita.
- f. Philip Goodarce, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan.
- g. Joseph A Devito, persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyak stimulus yang mempengaruhi indera kita.<sup>5</sup>

Dengan agak rinci Sarlito Wirawan Sarwono mendefenisikan persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan, dan bentuk organisasi persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu:

- a. Wujud latar belakang. Objek-objek yang diamati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (*ground*), misalnya kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar, maka

---

<sup>4</sup> Dedi Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 167.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 168-169.

meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.<sup>6</sup>

- b. Pola pengelompokan, hal-hal tertentu cenderung dikelompok-kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara mengelompokkan akan menentukan bagaimana mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengamatan.

Ada beberapa pola pengamatan yang menetap :

- a. Ketetapan warna, sesuatu hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baik dibawah sinar terang maupun di tempat yang agak gelap.
- b. Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandang tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.
- c. Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil, tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- d. Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan ketika pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik itu tetap ditempatnya masing-masing tidak bergerak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap sesuatu objek yang

---

<sup>6</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 39.

tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktor-faktor motifasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain. Akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda, faktor-faktor tersebut yaitu:

### 1) Perhatian

Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi utama dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah, perhatian terjadi ketika kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita dan mengenyampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.<sup>7</sup>

### 2) Set

Set adalah harapan seorang akan rangsangan yang akan timbul. Perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi.

### 3) Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut, misalnya B dan C berjalan-jalan di pusat pertokoan. B yang kebetulan sedang lapar mempersepsikan kompleks

---

<sup>7</sup> Jalaluddin Rackhmat. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 52.

itu penuh dengan restoran-restoran yang berisikan makanan lezat, sedangkan si C yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju. Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.<sup>8</sup>

#### 4) Sistem Nilai

Sistem nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi. Eksperimen di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsikan bahwa mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya dan gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

#### 5) Ciri Keperibadian

Ciri keperibadian juga dapat mempengaruhi persepsi, misalnya A dan B bekerja pada kantor yang sama di bawah satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.<sup>9</sup>

#### 6) Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi, misalnya penderita *skizofrenia* dapat mendengar

---

<sup>8</sup> Achmad Mubarak. *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hal. 74.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 75.

suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuk yang asli.<sup>10</sup>

Menurut Ensikolpedi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

a. Latarbelakang Pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan, tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film itu lucu.

b. Sosial Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

c. Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum pernah naik gunung akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

d. Harapan

Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi juri terbiasa menilai, suara anak dipersepsikan biasa saja.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 76.

e. Jenis Kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedangkan bagi anak laki-laki tinju dianggap sebagai hiburan.<sup>11</sup>

f. Keperibadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

g. Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

h. Kondisi Orang yang Menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memualkan bagi orang yang sakit

i. Situasi di Sekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 71.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 72.

### 3. Perubahan Persepsi

Persepsi bukan suatu yang statis, melainkan bisa berubah-ubah. Mengapa dan bagaimana persepsi itu bisa berubah perlu diketahui agar kita bisa meramalkan dan jika perlu mempengaruhi persepsi.

Proses perubahan pertama disebabkan oleh proses *fall* (fisikologi) dari sistem syaraf pada indera-indera manusia. Jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan, misalnya maka akan terjadi *adaptasi* dan *habitulasi*, yaitu respon terhadap stimulasi itu makin lama makin lemah. Habitulasi menunjukkan kecenderungan *faal* dari reseptor yang menjadi kurang peka setelah banyak menerima stimulus. Dipihak lain adaptasi adalah berkurangnya perhatian jika stimulus muncul berkali-kali, dan stimulus yang muncul secara teratur lebih mudah diadaptasi dari pada stimulus yang munculnya tidak teratur.<sup>13</sup>

Proses perubahan kedua adalah proses psikologik, proses perubahan psikologik antara lain dijumpai dalam pembentukan dan perubahan sikap. Banyak defenisi-defenisi yang diberikan terhadap pengertian sikap. Pada umumnya defenisi-defenisi itu menggambarkan sikap sebagai kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu terhadap suatu objek tertentu. Namun untuk tujuan tulisan akan digunakan defenisi yang digunakan oleh W.Mc Guire yang menyatakan sikap adalah respon manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan ke dalam suatu dimensi pertimbangan.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Saleh. *Psikologis Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 121.

Hal yang perlu diperhatikan dalam definisi W. Mc. Guire di atas adalah sikap sudah dianggap sebagai respon. Jadi sikap adalah tingkah laku juga. Berbeda dengan definisi-definisi lain pada umumnya menyatakan bahwa sikap adalah potensi tingkah laku atau calo tingkah laku, bukan tingkah laku itu sendiri.<sup>14</sup>

Pembentukan perubahan itu dalam psikologi biasanya diterangkan sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran (kronis). Dalam proses belajar yang menjadi fokus adalah adanya rangsangan dari luar (stimulus), sedangkan dalam proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan atau kehendak dari dalam diri individu sendiri.

Ada teori yang menerangkan proses belajar diantaranya 3 teori yang paling erat kaitannya yaitu teori kondisioning klasik dari Pavlov. Teori kondisioning instrumental dari Skinner dan teori belajar dari Madura.

- a. Dalam kondisioning klasik, kita mulai dengan respon yang terjadi alamiah terhadap suatu stimulus tak terkondisi. Respon alamiah itu dinamakan stimulus tak terkondisi.
- b. menurut teori kondisioning instrumental tingkah laku positif akan tetap dipertahankan, sedangkan konsekuensi negatif akan dihindari.
- c. Teori yang ketiga ialah teori belajar sosial, berpendapat bahwa tumbuhnya sikap tidak selalu melalui pengalaman langsung. Sikap juga bisa terjadi karena meniru orang lain. Orang lain dinamakan model yaitu orang-orang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 123.

yang dianggap mempunyai otoritas dalam suatu hal tertentu. Semua tingkah laku dan sikap yang ada pada model ditiru oleh orang dengan harapan agar orang itu bisa mendapat konsekuensi positif atau terhindar dari konsekuensi negatif seperti yang dialami model. Peniru ini lebih kuat jika orang yang meniru melihat sendiri model yang ditiru mendapat ganjarannya.<sup>15</sup>

Kemudian dalam psikologi sosial persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman), sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran (kognisi). Ada dua hal yang ingin diketahui dalam persepsi sosial yaitu keadaan dan perasaan orang atau pihak lain pada saat itu, di tempat tersebut melalui komunikasi baik lisan maupun non lisan.

Orang menggunakan informasi apa saja yang dapat diperoleh guna membentuk kesan terhadap orang atau pihak lain dalam rangka menilai dan menyimpulkan keperibadian mereka. Proses demikian biasa disebut sebagai persepsi diri yaitu proses bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang dipakai untuk sampai pada kesan tersebut dan bagaimana akuratnya pesan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 123-124.

<sup>16</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed). *Op. Cit*, hal. 123.

## B. Pengertian dan Keistimewaan Şalat Jum‘at

### 1. Pengertian şalat Jum‘at

Şalat Jum‘at terdiri dari dua kata yaitu şalat dan Jum‘at. Şalat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu صلاة جصلوات artinya şalat, sembahyang, doa.<sup>17</sup> Secara istilah, şalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>18</sup> Sedangkan Jum‘at merupakan salah satu nama hari, salah satu nama şalat, dan juga salah satu nama surah dalam al-Qur‘an. Kata Jum‘at secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu جمع yang artinya menghimpun, mengumpulkan.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, hari Jum‘at berarti hari berkumpul bagi umat Islam di masjid untuk melakukan şalat dua rakaat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim pada hari Jum‘at dengan diawali dua khutbah<sup>20</sup>

Abdullah bin Abbas sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dinamakan *al-Jumu‘ah* karena pada hari itu berkumpul seluruh kebaikan, hari penciptaan Nabi Adam as atau hari berkumpulnya kembali Nabi Adam dan Hawa di bumi,<sup>21</sup> sedangkan sebagian ulama berpendapat

---

<sup>17</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hal. 221.

<sup>18</sup> Lahmuddin Nasution. *Fiqh*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hal. 55.

<sup>19</sup> Mahmud Yunus. *Op. Cit*, hal. 91.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Sinar Baru, 1954), hal. 123.

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed). *Op. Cit*, hal. 1579.

bahwa shalat itu dinamai dengan shalat Jum'at karena pada hari itu para penduduk berkumpul (karena shalat Jum'at itu dikerjakan dengan berjamaah).<sup>22</sup>

Pada zaman Jahiliyah, hari Jum'at disebut dengan *yaum al-Urubah* (hari yang jelas dan agung) dan *Yaum ar-Rahmah* (hari penuh rahmat). Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa tokoh Arab pertama yang mengubah *yaum al-arubah* menjadi *yaum al-Jumu'ah* adalah Ka'ab bin Lu'ay kakek Nabi Muhammad SAW. Ulama Fikih menyatakan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa shalat Jum'at *difardukan* pertama kali di Mekkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan ad-Daruquthni dari Abdullah bin Abbas dalam Ensiklopedi hukum Islam. Adapun orang yang pertama melaksanakan shalat berjamaah di hari Jum'at adalah Mus'ab bin Umair.<sup>23</sup>

## 2. Keistimewaan Shalat Jum'at

Al-Qur'an secara khusus menyeru untuk mengerjakan shalat Jum'at sehingga menambah agungnya shalat tersebut, disamping membangkitkan perhatian kepadanya, membantu untuk mengambil manfaat di dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan di dalam mengumpulkan kekuatan kaum muslimin, serta upaya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

---

<sup>22</sup> Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hal. 393.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan (Ed). *Op. Cit*, hal. 1579-1580.

Menurut al-Allamah Ibnu al-Qayyim hari Jum'at adalah hari untuk mengkhhususkan diri beribadah, hari tersebut mempunyai keistimewaan baik wajib maupun sunat. Allah telah menjadikan bagi umat Islam satu hari yang mereka khususkan untuk beribadah disamping meninggalkan kesibukan duniawi. Maka hari Jum'at adalah hari ibadah, hari doa dikabulkan, sebagaimana dikabulkannya doa pada *lailatul qadr*, karenanya siapa saja yang mempergunakan hari Jum'atnya dengan baik maka hari-hari lainnyapun akan baik.<sup>24</sup>

Adapun hikmah disyariatkannya salat Jum'at adalah untuk mempersatukan rasa solidaritas antar sesama umat Islam, sehingga pada hari itu mereka dapat berkumpul, saling mengenali satu sama lain, menyatukan kalimat dan tekad, tunduk dibawah komando seorang imam. Salat Jum'at juga merupakan sarana bagi umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam yang disampaikan khatib, sehingga berulang kalinya ajaran Islam yang disampaikan akan dapat mengingatkan dan menambah rasa keagamaan yang mendalam dalam diri setiap muslim dan masyarakat Islam.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat aẓ-Ẓāriyāt (51) ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>24</sup> Hasan an-Nadwi. *Empat Sendi Agama Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hal. 67-68.

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed). *Loc. Cit.*

Artinya : Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.<sup>26</sup>

Hari Jum'at adalah hari yang mempunyai kelebihan dan keutamaan dan termasuk hari-hari terbaik dari hari-hari dunia. Nabi SAW memuliakan hari Jum'at dengan memandangnya suatu hari besar yang wajib dihormati dan dirayakan oleh seluruh umat Islam menurut tuntunan syara'. Nabi SAW telah mengistimewakan hari Jum'at dengan beberapa ibadah yang tidak beliau laksanakan di hari-hari lain, karena itu, hari ini mempunyai banyak keistimewaan yang tidak patut dilengahkan oleh umat Islam.<sup>27</sup>

Adapun keistimewaan-keistimewaan yang ditetapkan syara' berkaitan dengan hari Jum'at adalah:

1. Berdoa pada hari Jum'at
2. Sunat memperbanyak bacaan *ṣalāwat* pada malam dan hari Jum'at
3. Membaca surat al-Kahfi pada siang dan malam Jum'at
4. Mandi, berhias, menggosok gigi dan memakai wangi-wangian
5. Menyegerakan menghadiri ṣalat Jum'at
6. Makruh melangkahi pundak orang
7. Disyariatkan ṣalat sunat sebelum ṣalat Jum'at
8. Berpindah tempat bagi orang yang mengantuk<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an. Surat az-Zāriyāt ayat 55, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama, 2005, hal. 524.

<sup>27</sup> Hasbi ash-Shiddieqy. *Op. Cit*, hal. 385.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1976), jilid II, hal. 296-309.

9. Menentukan surat *alif lam mim tanzil*, *as Sajadah*, dan *hal ata'alal insani* dibaca pada waktu shalat subuh hari Jum'at. Karena surah-surah ini mengandung hal-hal yang telah dan yang akan terjadi pada hari Jum'at, maka dengan bacaan surah-surah ini diharapkan dapat mengingatkan pada kejadian-kejadian tersebut.
10. Mewajibkan kita mendengar khutbah.
11. Membolehkan kita mengerjakan shalat sunat disaat matahari sedang tergelincir.
12. Menentukan surat *al-Jumu'ah* dan *munāfiqun* atau *al-'Ala* dan *al-Gāsiyah* dalam shalat Jum'at.
13. Mengadakan pada hari Jum'at satu saat *istijābah*.
14. Memadamkan nyala api neraka.
15. Membesarkan dan meninggikan pahala pergi ke Jum'at.
16. Mengistimewakan pahala sedekah yang diberikan pada hari Jum'at
17. Hari yang diistimewakan untuk beribadah.<sup>29</sup>

### C. Dasar Hukum Şalat Jum'at

Şalat Jum'at itu *fardu 'ain*, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, mukallaf, dan bermukim. Bagi orang yang mengingkarinya dianggap kafir, karena keberadaan shalat Jum'at ditetapkan

---

<sup>29</sup> Hasbi ash-Shiddieqy. *Op. Cit*, hal. 385-386.

berdasarkan dalil-dalil *qat'i* (pasti).<sup>30</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum wajibnya shalat Jum'at yaitu:

### 1. AL-Qur'an

Firman Allah surat *al-Jumu'ah* ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ  
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>31</sup>

Tafsir ayat di atas menurut Quraishy Shihab menyatakan: hai orang-orang yang beriman apabila diseru, yakni dikumandangkan azan untuk shalat Zuhur pada hari Jum'at, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju (ذكر الله) yakni menghadiri shalat dan khutbah Jum'at, tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap pelaksanaan shalat Jum'at yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Wahbah al-Juhaily. *Al-Fiqh al-Islam Wa 'Adillatuhu*, (Suria: Dar al-Fikir al-Ma'asir, 1997), jilid II, hal. 1278.

<sup>31</sup> Al-Qur'an. Surat *al-Jumu'ah* ayat 9, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama, 2005, hal. 554.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid XIV, hal. 230.

Kemudian setelah selesainya shalat Jum'at maka diperbolehkan lagi melaksanakan aktifitas yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>33</sup>

Maksudnya ialah apabila telah selesai shalat Jum'at dianjurkan bertebaran di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah (mencari sebagian dari karunia Allah) dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, jangan sampai mencari karunia itu melengahkan kamu dari berzikir kepada Allah.<sup>34</sup>

## 2. Hadis

Dasar hukum salat Jum'at terdapat dalam beberapa hadis Nabi yaitu:

### a. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَاةٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِيْنَاءٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Al-Qur'an. Surat *al-Jumu'ah* ayat 10, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama, 2005, hal. 554.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab. *Loc. Cit*,

<sup>35</sup> Muslim. *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), jilid I, hal. 343.

Artinya: Hasan bin ‘Ali al-Halawani mengabarkan kepada kami bahwa Abu Taubah mengabarkan kepada kami begitu juga Mu‘awiyah yaitu Ibnu Salama dari Zayid yaitu saudaranya ia mendengar Aba Salam berkata bahwa Hakam Ibnu Mina bercerita bahwa Abdullah bin Umar ayah dari Hurairah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarinya agar sekelompok manusia berhenti dari meninggalkan shalat Jum‘at atau pastilah Allah akan menutup hati-hati mereka kemudian jadilah mereka orang-orang yang lalai.(HR. Muslim).

Kalimat *على أعواد منبره* artinya tiang-tiang mimbar, maksudnya di atas mimbar dari kayu yang terdiri dari tiga tangga, kata *ودعهم* artinya adalah meninggalkan maksudnya membiarkan berlalu tanpa melaksanakannya, kata *الجمعات* jamak dari *جمعه* maksudnya shalat Jum‘at, *أو ليختمن الله على قلوبهم* artinya atau pasti Allah SWT menutup atau menepa hati-hati mereka yang akhirnya tidak akan masuk kebaikan, *من الغافلين* dari orang-orang yang lalai yakni yang lupa dari mengingat Allah, dari hadis di atas terkandung hukum disyariatkan mengadakan mimbar untuk shalat Jum‘at, meninggalkan shalat Jum‘at adalah dosa besar,

dan sebagian dari maksiat dapat menjerumuskan manusia pada keburukan yang tidak terbatas karena hati yang telah ditutup.<sup>36</sup>

b. Hadis Riwayat Nasāiy

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُوَيْبَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رواه النسائي)<sup>37</sup>

Artinya: Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami bahwa Yahya bin Sa'id telah bercerita dari Muhammad bin 'Amru dari 'Ubaidah bin Sufyan al-Hadromi dari Abi Za'di ad-Dhomriy yang memiliki hubungan persahabatan dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda: “barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali dengan sengaja, maka Allah akan menutup hati orang itu. (HR. Nasāiy).

c. Hadis Riwayat Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. ثنا أبو عمارٍ ثنا زهيرٌ، عن أسيد بن أبي أسيدٍ ح وحدثنا حاتمٌ بن عيسى المصريُّ. ثنا عبد الله بن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، ثَلَاثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرْوَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رواه ابن ماجه)<sup>38</sup>

Artinya: Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami begitu juga Abu 'Amir dan Zuhair dari Asid ibnu Abi Asid dan Ahmad

<sup>36</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2005), jilid II, hal. 195-195.

<sup>37</sup> Jalaluddin Latif. *Sunan Nasāiy*, (Libanon: Dar al-Kutub al- Alamiyah, t.th), jilid III, hal. 88.

<sup>38</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), jilid I, hal. 357.

bin 'Isa al-Misri juga menceritakan kepada kami begitu juga Abdullah bin Wahab dari Abi Zi'bin dari Asid dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Jabir bin Abdullah berkata ia bahwa Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa halangan yang bersifat darurat, maka Allah akan menutup mata hatinya.(HR. Ibn Majah).

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa adanya uzur, dan itu menunjukkan bahwa mendatangi shalat Jum'at adalah *fardu*, dan melaksanakan shalat Jum'at juga *fardu*, artinya bagi kaum laki-laki ada dua kewajiban yaitu: kewajiban mendatangi shalat Jum'at dan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at.<sup>39</sup>

Beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa mendirikan shalat Jum'at hukumnya *fardu 'ain*, dan bagi orang yang meninggalkannya maka Allah akan menutup pintu hatinya dan menggolongkannya pada golongan orang-orang yang lalai. Namun kewajiban melaksanakan shalat Jum'at ini tidak dibebankan bagi perempuan, anak-anak, orang sakit, dan hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadis-Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 324-325.

حدثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ بَارِهِائِمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشِيرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (رواه أبي داود).<sup>40</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Azim kepada kami, bahwa bercerita kepada saya Ishak bin Manshur dari Huraim dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, dari Qiyas bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dari Nabi SAW bersabda: Jum'at adalah benar-benar wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat golongan, hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang sakit. (HR. Abi Daud).

Kedua dasar hukum yang telah diuraikan di atas, baik dari al-Qur'an maupun Hadis dengan jelas menerangkan bahwa hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, dan juga jelas kepada siapa diwajibkan shalat Jum'at tersebut.

## D. Syarat dan Rukun Şalat Jum'at

### 1. Syarat şalat Jum'at

Syarat şalat Jum'at sama dengan syarat şalat Zuhur dan şalat-şalat lainnya, akan tetapi untuk şalat Jum'at ada beberapa syarat tambahan, para ulama berbeda pendapat tentang syarat tambahan ini

<sup>40</sup> Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Dāud*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2007), jilid I, hal. 401.

a. Hanafiyah berpendapat bahwa syarat shalat Jum'at dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat wajib shalat Jum'at ada 6 yaitu: (1) laki-laki, maka tidak wajib bagi wanita, akan tetapi bila ia menghadirinya maka shalat Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti shalat Zuhur. (2) Merdeka. (3) Sehat. (4) Bermukim. (5) Berakal. (6) Balig.<sup>41</sup>
- 2) Syarat sah shalat Jum'at ada 7 yaitu: (1) Di kota. (2) Ada izin dari pemerintah (3) Masuk waktu. (4) Adanya khutbah. (5) Khutbahnya dilakukan sebelum shalat. (6) Dilakukan secara berjamaah dengan jumlah sekurang-kurangnya tiga orang selain imam. (7) Ada keizinan dari imam.<sup>42</sup>

b. Malikiyah berpendapat bahwa syarat shalat Jum'at dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat wajib shalat Jum'at ada 10 yaitu: (1) Laki-laki, (2) Merdeka, (3) Tidak ada udzur, (4) Orang tersebut dapat melihat, (5) Bukan seorang tua bangka yang sulit baginya untuk hadir, (6) Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam, yang semisal dengan ini adalah pada waktu hujan deras dan tanah berlumpur, (7) Ia tidak

---

<sup>41</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia balig yaitu: Hanafiyah berpendapat 15 tahun, Malikiyah 18 tahun, Syafi'iyah 15 tahun dan Hanabilah 15 tahun. Dari keempat pendapat tersebut usia 15 tahun adalah pendapat para ulama yang paling banyak. Lihat Abdul Rahman al-Juzairi. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj. Chatibul Umam, Abu Hurairah, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid 6, hal. 305-307.

<sup>42</sup> Abdul Rahman al-Juzairi. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid I, hal. 197.

khawatir ada seorang zalim memenjarakannya atau memukulnya dengan aniaya, sedangkan apabila ia memang berhak memperoleh itu, maka kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur. (8) Ia tidak mengkhawatirkan hartanya, kehormatannya, atau jiwanya. Dalam hal harta disyaratkan hilangnya itu dapat melenyapkan keseluruhan harta. (9) Mukim. (10) Hendaknya berada di negeri tempat tinggalnya.

2) Syarat sah shalat Jum'at ada 5 yaitu: (1) Tinggal di suatu kota atau daerah dimana ia hidup di kota tersebut selamanya dalam keadaan aman dari orang-orang pendatang yang dapat menguasai (2) Dihadiri oleh dua belas orang selain imam, (3) Imam dengan syarat mukim, imam tersebut yang menjadi khatib, (4) Dua khutbah, (5) Di masjid jami'.<sup>43</sup>

c. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat shalat Jum'at dibagi menjadi dua yaitu:

1) Syarat wajib shalat Jum'at yang dikemukakan oleh Syafi'iyah adalah syarat wajib yang disebutkan oleh Malikiyah hingga syarat yang kesepuluh.

2) Syarat sah shalat Jum'at ada 6 yaitu: (1) Keseluruhan shalat Jum'at dan khutbahnya jatuh pada waktu Zuhur dengan yakin, (2) Dilaksanakan dalam satu bangunan yang luas (memadai), (3) Shalat Jum'at dilaksanakan secara berjamaah dengan syarat-syarat yang telah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 198.

dikemukakan, (4) Jumlah jamaahnya mencapai empat puluh orang, (5) Şalat Jum‘at hendaknya dilakukan lebih dahulu daripada şalat lainnya ditempat şalat Jum‘at itu dilaksanakan, (6) Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya.<sup>44</sup>

d. Hanabilah berpendapat bahwa syarat şalat Jum‘at dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat wajib şalat Jum‘at yang dikemukakan oleh Hanabilah adalah syarat yang dikemukakan oleh Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah yaitu: merdeka, laki-laki, tidak ada udzur yang membolehkan untuk meninggalkan şalat Jum‘at, orang itu dapat melihat, bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam (hujan deras), tidak takut dipenjarakan dan lain sebagainya karena di zalimi, bukan karena ia sendiri zalim, tidak khawatir akan kehilangan harta, şalat Jum‘at diadakan di sebuah gedung (bangunan) yang meliputi nama.
- 2) Syarat sah şalat Jum‘at ada 4 yaitu: (1) Masuk waktu, (2) Mukim, (3) Dihadiri oleh empat puluh orang atau lebih termasuk imam, (4) Dua khutbah lengkap dengan syarat-syarat dan hukumnya.<sup>45</sup>

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat wajib dan syarat sah şalat Jum‘at sebagaimana yang diuraikan di atas, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi esensi dari syarat şalat Jum‘at itu

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 199.

<sup>45</sup> *Ibid*

sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum syarat shalat Jum'at itu meliputi syarat wajib dan syarat sah shalat Jum'at. Adapun syarat wajib shalat Jum'at adalah: (1) Islam, (2) Merdeka, (3) Balig, (4) Berakal, (5) Laki-laki, (6) Sehat, (7) Mukim. Sedangkan syarat sah shalat Jum'at adalah: (1) masuk waktu, (2) khutbah, (3) dua rakaat sesudah khutbah, (4) dilakukan dengan berjamaah

## 2. Rukun shalat Jum'at

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dalam shalat Jum'at, menurut kebanyakan ulama Malikiyah khutbah itu adalah *fardu* kecuali ibn Majsun, perbedaan pendapat tersebut terjadi dikarenakan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terdapat pada shalat Jum'at, yakni apakah khutbah itu merupakan syarat dari shalat Jum'at atau tidak.

Golongan yang berpendapat bahwa khutbah merupakan hal yang khusus dalam shalat Jum'at, terutama apabila khutbah itu diperkirakan sebagai ganti dua rakaat yang terhapus dari shalat, maka menurut mereka (salah satunya ulama Malikiyah) khutbah menjadi salah satu rukun dan juga sebagai syarat sahnya shalat Jum'at.<sup>46</sup> Pendapat ini didasari dengan firman Allah surah *al-Jumu'ah* ayat 9 seperti yang telah tersebut di atas, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk melakukan zikir, dan menurut mereka yang dimaksud dengan zikir adalah khutbah, karena di dalam khutbah terdapat zikir tersebut.

---

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 319-320.

Sedangkan golongan lain yang salah satunya Ibn al-Majsun berpendapat bahwa maksud khutbah ialah memberi nasehat sama halnya dengan khutbah-khutbah yang lain, maka menurut mereka khutbah itu tidak menjadi pokok dalam shalat Jum'at.<sup>47</sup> Demikian juga Syaukani membantah alasan para ulama tentang kewajiban khutbah dalam shalat Jum'at, dengan alasan bahwa zikir yang terdapat dalam surah *al-Jumu'ah* ayat 9 di atas adalah shalat Jum'at itu saja, bukan khutbah Jum'at, dan ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil diwajibkannya khutbah dalam shalat Jum'at.<sup>48</sup>

## **E. Syarat dan Rukun Dua Khutbah**

### **1. Syarat dua Khutbah**

Menurut Hanafiyah syarat dua khutbah itu ada enam yaitu:

1) Khutbah dilakukan sebelum shalat, 2) Khutbah dilakukan dengan niat untuk berkhotbah, 3) Khutbah dilakukan pada waktunya, 4) Setidaknya khutbah itu dihadiri oleh satu orang dan hendaklah yang satu orang ini adalah salah seorang yang dari mereka dapat mengesahkan shalat Jum'at, 5) Hendaknya antara khutbah dengan shalat tidak terdapat suatu pemisah diluar kepentingan ibadah, 6) Hendaknya khatib mengeraskan khutbahnya sehingga dapat didengar oleh jamaah yang hadir, sedangkan mengenai bahasa Arab bukanlah

---

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd. *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit.*, hal. 323.

merupakan syarat sahnya khutbah Jum'at sekalipun ia mampu berbahasa Arab.<sup>49</sup>

## 2. Rukun Dua Khutbah

Rukun dua khutbah menurut Hanafiyah ada satu rukun yaitu: harus berupa bacaan zikir mencakup yang sedikit dan banyak. Maka untuk memenuhi ketentuan khutbah yang *difardukan* cukup dengan sekali *tahmid*, sekali *tasbih*, dan sekali *tahlil*.

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman al-Juzairi. Terj. Chatibul Umam, Abu Hurairah, *Op. Cit*, hal. 38.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Saudori. Desa Saudori berada di wilayah kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara, dengan jarak  $\pm 4$  km dari kelurahan Batugana ibukota kecamatan Padang Bolak Julu dan  $\pm 20$  km dari ibukota kabupaten (Gunung Tua). Desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu terletak pada ketinggian 180 M di atas permukaan laut mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan temperatur udara  $30^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$ , keadaan ini saling bergantian tiga atau empat kali dalam setahun.<sup>1</sup>

Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu mempunyai luas  $\pm 2$  Hektar. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk. Untuk lebih mengenal desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu, berikut ini batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Desa Lantosan Rogas
- Sebelah Selatan : Desa Batugana
- Sebelah Timur : Desa Parupuk

---

<sup>1</sup> Data Administrasi dan Peta Desa Saudori, tahun 2010.

- Sebelah Barat : Desa Aek Bargot<sup>2</sup>

Adapun pengambilan desa Saudori sebagai objek lokasi penelitian, karena menurut pengamatan penulis masyarakat di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at padahal bila dilihat dari jumlah penduduknya masyarakat desa Saudori telah memenuhi syarat wajib shalat Jum'at. Di samping itu penulis merasa penting untuk memberikan masukan dan arahan kepada masyarakat tentang kewajiban melaksanakan shalat Jum'at meski pada dasarnya tempat penelitian bukan tempat kelahiran penulis

## 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Saudori berjumlah 271 jiwa yang terdiri dari 130 laki-laki dan 141 orang perempuan yang tersebar pada 70 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

**TABEL I**  
**KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI**  
**BERDASARKAN TINGKAT USIA**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 - 5 tahun	20	24	44	16,23 %
2	6 - 10 tahun	16	17	33	12,17 %
3	11 - 15 tahun	24	25	49	18,45 %
4	16 - 20 tahun	15	8	23	8,12 %
5	21 - 25 tahun	10	12	22	8,12 %

---

<sup>2</sup> Data administrasi dan peta desa Saudori, tahun 2011

6	26 - 30 tahun	6	15	21	7,75 %
7	31 - 35 tahun	8	6	14	5,16 %
8	36 - 40 tahun	5	7	12	4,42 %
9	41 - 45 tahun	5	8	13	4,80 %
10	46 - 50 tahun	8	3	11	4,06 %
11	51 - 55 tahun	4	6	10	3,7 %
12	56 - 60 tahun	6	4	10	3,7 %
13	61 tahun ke atas	4	5	9	3,32 %
Jumlah		130	141	271	100%

**Sumber: Data Administrasi desa Saudori, 2011**

Data di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas, karena berdasarkan pendapat para ulama yang paling banyak, dan juga mazhab yang dipakai oleh masyarakat desa Saudori yaitu mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batas usia balig adalah berumur 15 tahun, dan balig menjadi salah satu syarat wajibnya shalat Jum'at. Mereka berjumlah 77 orang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

**3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk**

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Saudori terdiri dari petani, buruh tani, veteran, guru, karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

**TABEL II**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN**  
**PENDUDUK DESA SAUDORI**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	80	59,26 %
2	Buruh Tani	38	28,15 %
3	Veteran	5	3,70 %
4	Guru	2	1,48 %
5	Karyawan swasta	1	0,74 %
6	Jasa	1	0,74 %
7	Pedagang	8	5,93 %
Jumlah		135	100 %

**Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2011**

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, disusul pedagang dan veteran. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang pelaksanaan salat Jum'at.

#### **4. Keadaan Keagamaan Penduduk**

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sejalan dengan hal itu masyarakat desa Saudori 100% beragama Islam, namun meskipun demikian, masyarakat desa Saudori terkesan lemah dalam menjalankan ajaran

agama yang mereka anut. Mereka cenderung lebih mengutamakan adat istiadat, hal ini dapat dilihat dalam acara resepsi pernikahan, sering terjadi ibadah *ṣalat* fardu dilalaikan hanya karena mengikuti adat markobar yang tidak mengenal waktu, meskipun mereka sendiri tahu bahwa hukum melaksanakan *ṣalat* itu adalah wajib, sedangkan markobar hanyalah sebatas adat istiadat saja. Selain itu dapat kita lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang terkadang hanya terdengar azan pada waktu subuh, magrib dan Isa saja. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan *ṣalat fardu* secara berjamaah hanya pada waktu subuh, magrib dan Isa saja itupun sangat jarang sekali diadakan, setiap minggunya kira-kira tiga kali dengan dihadiri 3-5 orang saja. Mereka selalu disibukkan dengan mencari nafkah tanpa mengenal waktu, yang pada akhirnya mereka jarang ke masjid. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi masjid di desa Saudori yang tidak terurus. Desa Saudori memiliki 1 (satu) masjid yang sudah cukup tua dan membutuhkan renovasi agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Demikian juga perlengkapan masjid yang tidak memadai seperti mikropon yang sudah rusak, sejadah yang hanya berjumlah 7 helai saja, dan al-Quran yang sudah tidak utuh halamannya.

Sebagaimana kebiasaan di desa-desa lain pada umumnya mengadakan perkumpulan baik perkumpulan wiridan atau pengajian. Begitu juga halnya dengan masyarakat desa Saudori yang juga mengadakan wiridan sekali dalam seminggu untuk kaum ibu-ibu, sedangkan pengajian sekali dalam setiap dua minggu untuk kaum bapak dan ibu. Namun sayangnya acara

tersebut hanya dihadiri sekitar 20 orang saja dan kebanyakan terdiri dari kaum ibu.

Ada juga pengajian untuk anak-anak yang diadakan setelah shalat Magrib di rumah salah satu penduduk desa Saudori yang menjadi guru mereka. Pengajian tersebut diadakan setiap malam kecuali malam Minggu dengan jumlah murid sekitar 70 orang, namun yang aktif hanya sekitar 20 orang saja, sedangkan yang lainnya tidak mengaji malah bermain-main.

Keadaan seperti yang disebutkan di atas tentu sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang syariat agama Islam. Salah satunya pada ketiadaan pelaksanaan shalat Jum'at, meskipun pada dasarnya mereka telah memenuhi persyaratan untuk wajibnya mendirikan shalat Jum'at namun mereka tidak melaksanakannya.

## **5. Keadaan Pendidikan Penduduk**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat desa Saudori memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran keIslaman yang masih tipis, khususnya masalah ibadah karena pendidikan yang masih jauh tertinggal dibanding masyarakat-masyarakat lain

di Padang Bolak Julu. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat desa Saudori digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**TABEL III**  
**KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	55	20,30 %
2	Tidak Tamat SD	18	6,64 %
3	Sekolah Dasar	60	22,14 %
4	SLTP/ Sederajat	98	36,16 %
5	SMA/Sederajat	39	14,39 %
6	Perguruan Tinggi	1	0,37 %
Jumlah		271	100 %

**Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2011**

Data di atas menunjukkan bahwa 20,30 % masyarakat Desa Saudori belum sekolah, 6,64 % tidak tamat SD, 22,14 % Sekolah Dasar, 36,16 % SLTP/Sederajat, 14,39 % SMA/Sederajat, 0,37 % Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Saudori yang paling banyak adalah SLTP/ Sederajat yang berjumlah 98 orang dengan persentase 36,16 %.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah shalat Jum'at, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan shalat Jum'at, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih

tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di desa Saudori tidak tersedia tempat pendidikan. Sedangkan untuk memperoleh pendidikan itu para siswa/siswi harus jalan kaki ke Batugana yang merupakan desa kecamatan Padang Bolak Julu.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah Jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>3</sup>

## **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat desa Saudori yang telah dibebani kewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25.

<sup>4</sup> S. Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 99.

sampai pada batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data skunder. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini yaitu : masyarakat desa Saudori yang telah dibebani kewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

Sedangkan sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier<sup>6</sup> :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :
  - Al-Quran.
  - Hadis.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
  - Wahbah al-Juhaili. *Al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*, Darul Fikr al-Ma'asir, Suria, 1997.

---

<sup>5</sup> Burhan Bugin (ed). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 57.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet ke 5, hal. 141

- Abdurrahman al-Juzairi. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Libanon, 2006.
  - Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
  - Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 1, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
  - Muslim. *Shahih Muslim* Jilid I, Toha Putra, Semarang, t.th.
  - Jalaluddin Latif. *Sunan an-Nasāiy* Jilid III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Libanon, t.th.
  - Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Dāud* Jilid I, Darul Fikr, Libanon, 2007.
  - Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*, jilid I, CV. Asy-Syifa, Semarang: 1992.
3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.<sup>7</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran

---

<sup>7</sup> S. Nasution. *Op. Cit*, hal. 106.

serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>8</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.<sup>9</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.<sup>10</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,<sup>11</sup> susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang bagaimana persepsi informan tentang pelaksanaan shalat Jum‘at di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin (ed). *Op. Cit*, hal. 22.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Loc. Cit*, hal. 82.

<sup>10</sup> S. Nasution. *Op. Cit*, hal. 113.

<sup>11</sup> Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 156.

## F. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### 2. Analisa Data

Penelitian dilakukan dengan bentuk teknis analisis *Taksonomik*,<sup>12</sup> dengan alasan masing-masing *sub domain* dapat tergambar dengan jelas. Data yang telah diolah selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

---

<sup>12</sup> Teknik Analisis *Taksonomik* yaitu menginginkan suatu hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-sub tertentu. Lihat Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 89.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Deskripsi Data**

**1. Kondisi Masyarakat Desa Saudori**

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana persepsi masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu masyarakat yang telah dibebani kewajiban melaksanakan shalat Jum'at termasuk kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama.

Adapun kondisi informan ini akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Informan Berdasarkan Usia**

**TABEL IV**  
**KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA**

<b>NO</b>	<b>Tingkat usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	15 - 35 tahun	45	58,44 %
2	36 - 55 tahun	22	28,57 %
3	56 tahun ke atas	10	12,99 %
Jumlah		77	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 15-35 tahun berjumlah 45 orang dengan persentase 58,44 % yang rata-rata terdiri dari anak-anak muda dan masyarakat umum, informan yang berumur 36-

55 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 28,57 % terdiri dari masyarakat umum dan pejabat pemerintahan desa yaitu kepala desa beserta perangkatnya, informan yang berumur 56 tahun ke atas berjumlah sebanyak 10 orang dengan persentase 12,99% yang terdiri dari masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak adalah pada umur rata-rata 15-35 tahun dengan persentase 58,44 % dari informan yang ada.

**b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan dibidang ilmu pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL V  
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Tidak tamat SD	16	20,78 %
2	Sekolah Dasar	20	25,97 %
3	SLTP/ Sederajat	26	33,77 %
4	SMA/Sederajat	15	19,48 %
5	Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah		77	100 %

Data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan tidak tamat SD sebanyak 16 orang dengan persentase 20,78 % yang terdiri dari tokoh adat, hatobangon dan masyarakat umum, yang

berpendidikan pada tingkat SD sebanyak 20 orang dengan persentase 25,97 % yang terdiri dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum, sedangkan yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 26 orang dengan persentase 33,77 % yang rata-rata terdiri dari masyarakat umum dan anak muda, informan yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 15 orang dengan persentase 19,48 % yang terdiri dari anak-anak muda dan aparat Pemerintah (kepala desa dan perangkatnya)

Tingkat pendidikan masyarakat desa Saudori tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga terhadap masalah ibadah khususnya shalat Jum'at, menyadari akan kondisi di atas dan mengingat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat, para orang tua berkeinginan melanjutkan sekolah anak-anaknya ke pesantren-pesantren, dengan harapan agar kelak anak-anak mereka dapat mengerti dan mengamalkan agama sesuai syariat Islam, namun sayangnya belajar di pesantren tidak membuat sebagian besar dari mereka bertahan untuk menyelesaikan pendidikan pesantrennya, mereka terikut-ikut dengan teman-teman mereka yang tidak melanjutkan sekolah disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Jadi meskipun sebagian besar melanjutkan ke pesantren tapi yang sekolah sampai selesai hanya sebagian kecilnya saja, dan merekalah yang diharapkan untuk membangun desa tersebut, khususnya dalam hal ibadah yang terkesan tidak dipedulikan, akan tetapi mengingat sulitnya

kehidupan di desa tersebut membuat mereka memilih untuk merantau demi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, yang pada akhirnya membuat masyarakat desa Saudori tetap pada keadaan mereka yang tidak paham ilmu agama. Kondisi ini jugalah yang membuat mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at.

**c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VI  
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Bekerja	6	7,79 %
2	Petani	52	67,53 %
3	Buruh Tani	9	11,69 %
4	Karyawan Swasta	1	1,30 %
5	Jasa	1	1,30 %
6	Pedagang	8	10,39 %
Jumlah			100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 52 orang dengan persentase 67,53 %. Mereka terdiri dari kalangan masyarakat umum, anak-anak muda dan juga aparat pemerintah. Karena memang rata-rata masyarakat di desa Saudori bermata pencaharian sebagai petani.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, menyebabkan rata-rata pekerjaan informan menjadi sebagai petani karena pendidikan mereka yang rata-rata hanya pada tingkat SLTP, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan aktifitas yang sehari-hari hanya mengurus ladang, sawah, dan hewan peliharaan.

## **2. Persepsi Masyarakat Desa Saudori Tentang Pelaksanaan Şalat Jum‘at**

Penerapan hukum Islam sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan hukum Islam yang bersifat universal sehingga sangat dibutuhkan dalam segala hal, dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan adanya hubungan silaturrahim sebagai penguat rasa persaudaraan antar sesama umat Islam, hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan mengadakan perkumpulan, ada banyak perkumpulan yang diadakan, dan itu semua bertujuan untuk mempererat hubungan silaturrahim.

Şalat Jum‘at diadakan sekali dalam seminggu dan diadakan secara berjamaah, sehingga jika kita perhatikan hal ini akan sangat bermanfaat khususnya dalam usaha mempererat rasa persaudaraan di antara umat Islam, jadi selain salat Jum‘at adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan juga mengandung manfaat yang sangat besar bagi umat Islam khususnya yang melaksanakan şalat Jum‘at tersebut.

Mengenai shalat Jum'at ini masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu bisa dikatakan mengetahui meskipun hanya secara garis besarnya saja, yaitu pengetahuan tentang hukum shalat Jum'at, syarat dan rukun shalat Jum'at, sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, dan syarat khatib dalam shalat Jum'at. Berikut penulis mengklasifikasikan jawaban informan guna mempermudah penulis dalam menganalisisnya.

**a. Hukum Shalat Jum'at**

Berikut ini akan menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Saudori tentang hukum shalat Jum'at, yaitu tentang apakah mereka mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Saudori diketahui bahwa pengetahuan masyarakat desa Saudori kecamatan Padang bolak Julu tentang hukum melaksanakan shalat Jum'at sebagian besar tergolong cukup baik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala desa Saudori yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat desa Saudori tentang hukum melaksanakan shalat Jum'at sebagian besar lumayan baik meskipun hanya sebatas mengetahui hukumnya saja, dan sebagian kecil tidak mengetahui sama sekali hukum shalat Jum'at. Mengenai bunyi dasar hukum yang mewajibkan shalat Jum'at baik al-Quran maupun hadis hanya sebagian kecil saja yang mengetahui, sebagian besar hanya mengetahui bahwa adanya firman Allah yang mewajibkan

şalat Jum‘at namun tidak mengetahui bunyinya baik ia hadis maupun firman Allah.<sup>1</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Ridwan Harahap beliau mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan şalat Jum‘at, meskipun mereka hanya sebatas mengetahui hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.<sup>2</sup>

Idam Harahap beliau mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan şalat Jum‘at, meskipun mereka hanya sebatas mengetahui hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.<sup>3</sup>

Kemudian oleh bapak Bagus alias Sutan Sobalolon mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum melaksanakan şalat Jum‘at itu adalah wajib, dan juga mengetahui adanya dasar hukum yang mewajibkan şalat Jum‘at tersebut adalah al-Quran dan hadis, tapi beliau tidak mengetahui bunyinya baik al-Quran maupun hadis. Hal yang sama diungkapkan oleh beberapa orang yaitu Amiusin, Amran, Monang Nasution, Puli alias Sutan Pardomuan<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Irwan Harahap. Kepala desa, Wawancara, desa Saudori, 20-21 April 2011, 13.20 WIB.

<sup>2</sup> Ridwan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 19 Mei 2011, 17.25 WIB.

<sup>3</sup> Idam Harahap. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 20 Mei 2011, 17.48 WIB

<sup>4</sup> Bagus Alias Sutan Sobalolon, Amiusin, Amran, Monang Nasution, Puli alias Sutan Pardomuan. Tokoh adat dan Masyarakat, Wawancara, desa Saudori ,19-21 Mei 2011, 21. 06 WIB.

Demikian juga halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Sahnan mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, karena wajibnya shalat Jum'at sama halnya dengan wajibnya melaksanakan shalat fardu lainnya. dan beliau juga mengetahui adanya dasar hukum yang mewajibkan shalat Jum'at tersebut, yaitu al-Quran dan hadis, tapi beliau tidak mengetahui bunyinya baik al-Quran maupun hadis. Demikian juga Halnya yang diungkapkan oleh beberapa orang informan yaitu Prenddi, Timbor, Parbatasan, Tohir, Panjang, Anto, Hasayangan, Bangun.<sup>5</sup>

Kemudian oleh bapak Abdul Hakim beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat di dalam Al-Quran surat al-Jumuah ayat 9 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
 ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hanya saja, beliau lupa arti dari bunyi ayat, tetapi intinya adalah menyeru bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat Jum'at, begitu juga yang terdapat dalam hadis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sahnan, Prenddi, Timbor, Parbatasan, Tohir, Panjang, Anto, Hasayangan, Bangun. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 21-23 April 2011, 19.12WIB.

<sup>6</sup> Abdul Hakim. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 08.23 WIB.

Bapak Sofyan mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum shalat Jum'at itu adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat di dalam al-Quran surat al-Jumuah ayat ke 9 tapi beliau tidak ingat bunyi ayatnya kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tapi itu juga saya sudah tidak ingat lagi.<sup>7</sup>

Kemudian bapak Husin mengatakan bahwa beliau tidak tahu hukum melaksanakan shalat Jum'at, karena saya tidak tamat SD, jadi saya tidak tahu pasti apakah shalat Jum'at itu wajib atau tidak, hal yang sama juga diungkapkan oleh Saddam, dan sakti.<sup>8</sup>

Bapak Ledang Siregar beliau mengatakan "saya mengetahui hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat di dalam al-Quran surat al Jumuah ayat 9, yang bunyi ayatnya saya lupa tapi maksud ayat tersebut adalah menyeru untuk segera melaksanakan shalat Jum'at, kemudian kewajiban itu terdapat juga di dalam hadis Nabi, tapi saya tidak hafal bunyi hadisnya".<sup>9</sup>

Hukum melaksanakan shalat Jum'at itu adalah wajib, karena telah disebutkan dalam al-Quran dan hadis, demikian ungkapan dari bapak Udin, dan ketika ditanya bunyinya beliau menjawab saya tidak tahu,

---

<sup>7</sup> Sofyan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 22 April 2011. 20.44 WIB.

<sup>8</sup> Husin, Saddam, Sakti. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 23 Juni 2011, 19.04 WIB.

<sup>9</sup> Ledang Siregar. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 19.20 WIB.

karena cuma itu yang saya ingat, waktu saya duduk di bangku Tsanawiyah dulu.<sup>10</sup>

Bapak Hotlinun mengatakan bahwa shalat Jum'at itu wajib dilaksanakan, dan kewajiban itu terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi, mengenai bunyinya saya tidak tahu, itupun saya ketahui dari pengajian yang pernah saya ikuti, dan pelajaran waktu saya masih tsanawiyah dulu.<sup>11</sup>

Bapak Mail mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum shalat Jum'at itu adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat didalam al-Quran surat al-Jumuah ayat ke 9 tapi beliau tidak ingat bunyi ayatnya kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tapi itu juga saya sudah tidak ingat lagi karna memang sudah lama saya tidak pernah membaca kembali mengenai shalat Jum'at ini.<sup>12</sup>

#### **b. Syarat dan Rukun Shalat Jum'at**

Syarat dan rukun shalat Jum'at disini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam shalat Jum'at, menurut salah satu tokoh adat yang ada di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu bahwa masyarakat hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang syarat dan rukun shalat Jum'at, dan mereka itu rata-rata yang pernah bersekolah di pesantren, meskipun demikian tak dapat dipungkiri masyarakat yang pernah

---

<sup>10</sup> Udin. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 20.05 WIB.

<sup>11</sup> Hotlinun. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 20 April 2011, 20.15 WIB.

<sup>12</sup> Mail. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 23 Juni 2011, 19.04 WIB.

bersekolah di pesantrenpun ada juga yang tidak mengetahuinya, karena pendidikannya di pesantren tidak sampai selesai, dan selain itu pelajaran yang mereka dapatkan di pesantren khususnya mengenai shalat Jum'at tidak pernah diulang lagi.<sup>13</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ridwan Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang syarat dan rukun shalat Jum'at sangat sedikit yang mengetahuinya, memang ada juga yang mengetahuinya tapi tidak melaksanakannya bahkan telah lupa karena sudah lama tidak di laksanakan.<sup>14</sup>

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Anto seputar syarat dan rukun shalat Jum'at mengarah kepada ketidaktahuan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat yaitu Jasunge mengatakan bahwa banyak masyarakat yang masih kurang mengetahui tentang apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam shalat Jum'at, akan tetapi masih ada yang mengetahui syarat dan rukunnya meskipun hanya sebagian dari syarat dan rukun shalat Jum'at tersebut.<sup>15</sup>

---

WIB.

<sup>13</sup> Puli alias Sutan Pardomuan. Tokoh Adat, Wawancara, desa Saudori, 19 Mei 2011, 20.15

<sup>14</sup> Ridwan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 19 Mei 2011, 21.03 WIB.

<sup>15</sup> Anto, Jasunge. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 6 September 2011, 13.35 WIB

Menurut Idam Harahap syarat shalat Jum'at itu adalah muslim, laki-laki, dewasa, sehat, tidak dalam perjalanan, dan tidak berhalangan, sedangkan rukunnya adalah khutbah dan dua rakaat sesudah khutbah.<sup>16</sup>

Monang Nasution mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah muslim, laki-laki, dewasa, hanya itu yang saya ingat sedangkan rukunnya adalah khutbah Jum'at dan dua rakaat sesudah khutbah.<sup>17</sup>

Irwan mengatakan syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, muslim, dewasa, tidak bepergian (perjalanan), sehat jasmani dan rohani, sedangkan rukunnya adalah khutbah dan dua rakaat sesudah khutbah.<sup>18</sup>

Hal yang serupa dengan yang dikemukakan oleh beberapa orang sebelumnya diungkapkan pula oleh bapak Abdul Hakim yang mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, Islam, dewasa, sehat, tidak dalam perjalanan, sedangkan rukunnya adalah khutbah dan dua rakaat sesudah khutbah.<sup>19</sup>

Udin mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah Islam, laki-laki, harus berjumlah 40 orang, sedangkan rukunnya adalah khutbah.<sup>20</sup> Mail mengatakan bahwa rukun shalat Jum'at itu adalah khutbah, dan dua rakaat sesudah khutbah, tapi beliau tidak tahu apa syarat-

---

<sup>16</sup> Idam Harahap. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 20 Mei 2011, 20.16 WIB.

<sup>17</sup> Monang Nasution. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 19 Mei 2011, 20.25 WIB.

<sup>18</sup> Irwan. Kepala desa Sudori, Wawancara, desa Saudori, 21-20 April 2011, 20.30 WIB.

<sup>19</sup> Abdul Hakim. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 21.06 WIB.

<sup>20</sup> Udin. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 19.40 WIB.

syaratnya.<sup>21</sup> Hotlinun mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, berjumlah 40 orang, dewasa, Islam, sedangkan rukunnya saya lupa.<sup>22</sup>

Bagus Alias Sutan Sobalolon mengatakan bahwa syarat shalat Jum'at itu adalah laki-laki, Islam, dewasa, berjumlah 40 orang, ada imam, kemudian imamnya harus fasih, seorang imam tidak boleh tinggal-tinggal shalat fardunya, sedangkan rukunnya adalah kutbah dan dua rakaat sesudah khutbah.<sup>23</sup> Kemudian selain itu ada beberapa orang yang mengaku tidak mengetahui apa syarat dan rukun shalat Jum'at tersebut yaitu Hasayangan, Bangun, Mangaraon, Samsir, Damri.<sup>24</sup>

### c. Sanksi Bagi Yang Tidak Melaksanakan Şalat Jum'at

Sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tentang apa saja yang menjadi sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Menurut Ridwan secara umum masyarakat mengetahui sanksi (akibat hukum) bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at itu

---

<sup>21</sup> Mail. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 23 Juni 2011, 18.50 WIB.

<sup>22</sup> Hotlinun. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 20 April 2011, 20.08 WIB.

<sup>23</sup> Bagus Alias Sutan Sobalolon. Tokoh Adat, Wawancara, desa Saudori, 19-21 Mei 2011, 17.36 WIB.

<sup>24</sup> Hasayangan, Bangun, Mangaraon, Samsir, Damri. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 21-23 April 2011, 17.40 WIB.

adalah berdosa, sebagaimana halnya berdosa jika tidak melaksanakan shalat fardu. Hal ini telah diketahui oleh setiap yang beragama Islam.<sup>25</sup>

Kemudian Bapak Irwan (kepala desa Saudori) mengatakan bahwa sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at sebanyak tiga kali berturut-turut adalah kafir,<sup>26</sup> hal yang sama diungkapkan juga oleh bapak Puli alias Sutan Pardomuan<sup>27</sup> demikian juga bapak Aminuddin mengatakan bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at itu tiga kali berturut-turut adalah kafir.<sup>28</sup>

Idam Harahap mengatakan bahwa secara umum masyarakat mengetahui akibat hukum bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at akan mendapat hukuman di akhirat (berdosa), meskipun mereka mengetahuinya tapi karena pengetahuan mereka yang kurang tentang shalat Jum'at membuat mereka tidak dapat melakukannya.<sup>29</sup>

Menurut Abdul Hakim sebagian masyarakat berpendapat jika orang-orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut adalah kafir.<sup>30</sup> Namun ada juga yang beranggapan bahwa sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at adalah berdosa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Bangun, Anto, Hasayangan mereka

---

<sup>25</sup> Ridwan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 19 Mei 2011, 20.33 WIB.

<sup>26</sup> Irwan. Kepala desa Saudori, Wawancara, desa Saudori, 21-20 April 2011, 20.115 WIB..

<sup>27</sup> Puli alias Sutan Pardomuan. Tokoh Adat, Wawancara, desa Saudori, 19-21 Mei 2011, 17.43 WIB.

<sup>28</sup> Aminuddin. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 23 April 2011, 20.35 WIB.

<sup>29</sup> Idam Harahap. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 20 Mei 2011, 17.42 WIB.

<sup>30</sup> Abdul Hakim. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 19.22 WIB.

mengatakan bahwa tidak melaksanakan shalat Jum'at itu berdosa sama dengan kalau kita meniggalkan shalat fardu.<sup>31</sup>

Puli alias Sutan Pardomuan mengatakan bahwa memang sebagian masyarakat mengetahui akibat hukumnya tetapi tetap tidak melaksanakannya, karena memang banyak yang tidak pandai mengaji, dan tidak tahu bacaan shalat, hal itu dikarenakan mereka tidak tamat SD, untuk melaksanakan shalat lima waktu saja jarang dilaksanakan apalagi shalat Jum'at yang menurut mereka sulit untuk mengerjakannya dikarenakan adanya khutbah.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Sahnun beliau kurang mengetahui akibat hukumnya, tetapi mengetahui bahwa shalat Jum'at itu wajib, karena beliau tidak memahami secara mendetail mengenai shalat Jum'at, dan ia hanya tahu berdosa tidak melaksanakan shalat Jum'at, beliau mengatakan kalau saya mampu untuk melaksanakannya saya akan melaksanakannya.<sup>33</sup>

#### **d. Syarat Khatib**

Syarat khatib dalam shalat Jum'at ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu tentang apa-apa saja yang merupakan syarat bagi khatib dalam shalat Jum'at.

---

<sup>31</sup> Bangun, Anto, Hasayangan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 21-23 April 2011, 20.35 WIB.

<sup>32</sup> Puli alias Sutan Pardomuan. Tokoh Adat, Wawancara, desa Saudori, 19-21 Mei 2011, 21.00 WIB.

<sup>33</sup> Sahnun. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 21-23 April 2011, 17.43 WIB.

Menurut Deggan syarat untuk menjadi khatib dalam shalat Jum'at itu sama halnya dengan syarat menjadi imam yaitu harus beragama Islam dan fasih bacaan.<sup>34</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh Panjang beliau mengatakan bahwa syarat khatib adalah tidak ada cacat, mampu menyesuaikan perbuatan dengan apa yang disampaikan, pandai membaca ayat-ayat Allah dan sesuai penyampaian khutbah dengan apa yang menjadi tujuan khubah, kemudian beliau menambahkan bahwa syarat khatib tidak jauh beda dengan syarat imam.<sup>35</sup> oleh Aziz juga menyampaikan yang disampaikan oleh Deggan hanya saja beliau menambahkan waras, pandai mengaji dan pandai shalat sebagai syarat khatib.<sup>36</sup>

Kemudian Imran mengatakan bahwa syarat khatib itu adalah orang yang mampu mengamalkan apa yang dia sampaikan dalam khutbahnya dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>37</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Idam Harahap bahwa syarat khatib adalah mampu untuk menyesuaikan perbuatan dengan khutbah yang telah disampaikan, waras dan pas bacaan (sesuai makhroj dan panjang pendeknya).<sup>38</sup>

Oleh Husin mengatakan bahwa syarat khatib adalah laki-laki, pandai menyampaikan khutbah dan mengetahui tujuan dari khutbah yang

---

<sup>34</sup> Deggan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 30 Maret 2012, 20.00 WIB.

<sup>35</sup> Panjang. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 31 Maret 2012, 17.40 WIB.

<sup>36</sup> Aziz. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 31 Maret 2012, 19.00 WIB

<sup>37</sup> Imran. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 30 Maret 2012, 20.00 WIB.

<sup>38</sup> Idam Harahap. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 31 Maret 2012, 20.00 WIB.

disampaikan.<sup>39</sup> Kemudian Muklan mengatakan bahwa syarat khatib itu adalah Islam, pandai mengaji, pandai shalat, mengetahui hukum-hukum Allah, harus sesuai perbuatan dengan yang disampaikan.<sup>40</sup> Jawaban lain diungkapkan oleh Aris beliau mengatakan bahwa khatib harus suci dari dua hadas.<sup>41</sup>

Kemudian Sofyan mengatakan “shalat Jum‘at saja saya belum pernah bagaimana saya mengetahui syarat khatib”. Oleh Damri mengaku bahwa beliau tidak mengetahui apa yang menjadi syarat khatib, demikian juga dengan Sakti Harahap, Saddam siregar, Botung dan Barahim tidak mengetahui syarat khatib.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengaku pernah beberapa kali mengadakan musyawarah dalam rangka pengadaan pelaksanaan shalat Jum‘at di desa Saudori, sayangnya musyawarah tersebut sampai sekarang belum membuahkan hasil, karena selalu terkendala pada ketidak mampuan mereka untuk menjadi imam dan khutbah dalam shalat Jum‘at.

---

<sup>39</sup> Husin. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 30 Maret 2012, 18.00 WIB.

<sup>40</sup> Muklan. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 1 April 2012, 9.00 WIB.

<sup>41</sup> Aris. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 1 April 2012, 11.00 WIB.

<sup>42</sup> Sofyan, Damri, Sakti Harahap, Saddam siregar, Botung, Barahim. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 31 Maret 2012, 17.00 WIB.

### **3. Faktor-Faktor Masyarakat Desa Saudori Tidak Melaksanakan salat Jum'at.**

Secara umum masyarakat desa Saudori memiliki pengetahuan yang baik tentang salat Jum'at, tetapi kenyataannya masyarakat desa Saudori tidak pernah melakukan salat Jum'at. Berdasarkan wawancara peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya salat Jum'at.

#### **a. Faktor Internal**

Adalah faktor yang menyangkut bagian dalam,<sup>43</sup> yaitu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya salat Jum'at yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

##### **1) Kurangnya Kesadaran.**

Diawal penulis telah paparkan bahwa masyarakat desa Saudori adalah masyarakat yang kental dengan adat istiadatnya dan tidak kental pada agama, kentalnya adat mereka membuat mereka lebih mengutamakan hal-hal yang menyangkut adat istiadat mereka dari pada masalah agama, khususnya salat Jum'at.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak terlaksananya salat Jum'at di desa Saudori sudah merupakan suatu hal yang turun temurun, karena mulai dari nenek mereka yang membuka desa tersebut tidak pernah mengadakan salat Jum'at, sehingga menurut mereka hal itu bukan lagi dianggap suatu masalah. Hal ini pada

---

<sup>43</sup> Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2008), hal. 175.

dasarnya disebabkan oleh minimnya kesadaran mereka dalam menjalankan ajaran agama.

## 2) Ketidakmampuan untuk Menjadi Imam dan Khatib

Pengetahuan masyarakat desa Saudori yang secara garis besar cukup baik tentang shalat Jum'at tidak lantas membuat mereka mampu untuk melaksanakan shalat Jum'at, mereka terkendala dengan ketidakmampuan mereka untuk menjadi imam dan khatib dalam shalat Jum'at. Hal ini sesuai dengan jawaban informan yang mengaku tidak mampu menjadi imam karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka mengenai Hukum Islam khususnya dalam hal penyampaian khutbah shalat Jum'at.

Dari keterangan yang diperoleh penulis dari para informan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi pemahaman mereka adalah pendidikan, berdasarkan data yang telah di muat pada halaman sebelumnya, diketahui bahwa pendidikan masyarakat desa Saudori rata-rata berpendidikan SLTP sederajat, hal inilah yang kemudian menyebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan sebagai imam khususnya dalam shalat Jum'at.

## 3) Ekonomi

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Saudori rata-rata bermatapencaharian sebagai petani, ditambah lagi keadaan tanah yang mereka garap berbukit-bukit, demikian juga halnya dengan jalan-

jalan di sana, sehingga hal itu membuat mereka sangat sulit untuk mencari nafkah, dan sangat memaksa mereka untuk bekerja keras meskipun itu sangat sulit untuk dikerjakan, hal itu mereka lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan hal ini pulalah yang kemudian membuat mereka tidak meluangkan waktu mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at.

#### **b. Faktor Eksternal**

Adalah faktor yang menyangkut bagian luar, yakni suatu penyebab tidak terlaksananya shalat Jum'at dikarenakan faktor fasilitas yang tidak memadai.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan shalat Jum'at, sebab apabila sarana fisik seperti masjid dan peralatan masjid yang kurang baik bagaimana masyarakat dapat melaksanakan shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa di desa Saudori hanya terdapat sebuah masjid yang kondisinya pun sangat memprihatinkan, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah Idam Harahap, Iswan, Denggan, Rahmin, dan Safar, sebagai masyarakat desa Saudori. Jika kondisi masjid itu dikaitkan dengan usia masjid yang sejak dibangun sampai sekarang belum pernah direnovasi, sudah merupakan hal yang wajar karena memang masjid tersebut sudah

cukup tua, sehingga sangat perlu untuk diadakan renovasi agar kembali utuh, tentunya dengan kondisi masjid yang seperti tersebut di atas dapat mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at, ditambah lagi sulitnya air apabila tidak turun hujan. Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Soripada.<sup>44</sup>

Begitulah kondisi masyarakat di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu, selain karena pengaruh adat yang masih sangat kental, rendahnya pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran akan Hukum Islam masih sangat minim sehingga membuat hukum Islam sering terlalaikan, ditambah lagi dengan fasilitas untuk beribadah yang sangat memperhatikan.

Namun meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat desa Saudori pada umumnya ingin sekali mengadakan shalat Jum'at di desa tersebut, akan tapi dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal yang seolah saling mendukung membuat mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh informan tentang tidak terlaksananya shalat Jum'at adalah adalah sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Idam Harahap, Iswan, Deggan, Rahmin, Safar dan Soripada. Masyarakat, Wawancara, desa Saudori, 13 Juni 2011, 20.56 WIB..

1. Kurangnya kesadaran untuk menjalankan syariat agama
2. Kurangnya pendidikan menyebabkan kurangnya (SDM) yang dapat dimanfaatkan sebagai imam dan khatib khususnya dalam shalat Jum'at.
3. Perekonomian yang sulit
4. Kurangnya sarana atau fasilitas seperti masjid dan peralatan masjid sangat tidak mendukung untuk mengadakan shalat Jum'at.

## B. Diskusi Hasil

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa persepsi masyarakat tentang pelaksanaan shalat Jum'at di desa Saudori kecamatan Padang Bolak Julu secara umum sangat baik, misalnya 1. Hukum shalat Jum'at, umumnya mereka mengetahui bahwa shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balig, meskipun pengetahuan mereka itu hanya sebatas mengetahui wajibnya shalat Jum'at saja dan tidak semua mengetahui dasar hukum wajibnya shalat Jum'at tersebut, dan untuk lebih jelasnya berikut adalah dasar hukum yang mewajibkan shalat Jum'at.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ  
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>45</sup>

Kemudian dalil tersebut di dukung oleh hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِيثَاءٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لِيَتَّهَيَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيُخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)<sup>46</sup>

Artinya: Hasan bin ‘Ali al-Halawani mengabarkan kepada kami bahwa Abu Taubah mengabarkan kepada kami begitu juga Mu‘awiyah yaitu Ibnu Salama dari Zayid yaitu saudaranya ia mendengar Aba Salam berkata bahwa Hakam Ibnu Mina bercerita bahwa Abdullah bin Umar ayah dari Hurairah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarinya agar sekelompok manusia berhenti dari meninggalkan shalat Jum‘at atau pastilah Allah akan menutup hati-hati mereka kemudian jadilah mereka orang-orang yang lalai. (HR. Muslim).

Dasar hukum yang telah dikemukakan di atas baik al-Quran maupun hadis menunjukkan bahwa mendirikan shalat Jum‘at hukumnya fardu ain, dan bagi orang yang meninggalkannya maka Allah akan menutup pintu hatinya dan menggolongkannya pada golongan orang-orang yang lalai. 2. Syarat dan rukun shalat Jum‘at. Mengenai hal ini para informan mempunyai jawaban yang beragam,

---

<sup>45</sup> Al-Qur‘an. Surat al-Jumu‘ah ayat 9, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur‘an, *al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Departemen Agama, 2005, hal. 555.

<sup>46</sup> Muslim. *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), jilid I, hal. 343.

jawaban yang telah dikemukakan sebagian kecil dari masyarakat desa Saudori telah terpenuhi meskipun hanya secara garis besarnya saja, untuk lebih jelasnya dalam buku *al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah* dibahas mengenai syarat shalat Jum'at, dan di dalam buku tersebut dibedakan antara syarat wajib dan syarat sah shalat Jum'at, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi esensi dari syarat shalat Jum'at itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum syarat shalat Jum'at itu meliputi syarat wajib dan syarat sah shalat Jum'at. Adapun syarat wajib shalat Jum'at adalah: (1) Islam, (2) Merdeka, (3) Balig, (4) Berakal, (5) Laki-laki, (6) Sehat, (7) Mukim. Sedangkan syarat sah shalat Jum'at adalah: (1) masuk waktu, (2) khutbah, (3) dua rakaat sesudah khutbah, (4) dilakukan dengan berjamaah. 3. sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, pada dasarnya semua informan menjawab bahwa tidak melaksanakan shalat Jum'at itu adalah berdosa, dan tidak sedikit yang mengatakan kafir. Pernyataan ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

لِيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيُخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)<sup>47</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarinya agar sekelompok manusia berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau pastilah Allah akan menutup hati-hati mereka kemudian jadilah mereka orang-orang yang lalai. (HR. Muslim).

---

<sup>47</sup> Muslim. *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), jilid I, hal. 343.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan mereka minim mengenai ajaran agama, mereka tetap menegtahui kalau tindakan yang mereka lakukan adalah berdosa, hanya saja kurangnya SDM yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi imam dalam melaksanakan shalat Jum'at membuat mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya shalat Jum'at dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu: kurangnya kesadaran mereka dalam mengamalkan ajaran Islam, kurangnya pendidikan menyebabkan kurangnya (SDM) yang dapat dimanfaatkan sebagai imam dan khatib khususnya dalam shalat Jum'at, kurangnya ekonomi membuat mereka menyibukkan diri dalam berusaha mencari nafkah, dan cenderung melupakan ibadah.

Kemudian faktor eksternal yaitu: kurangnya sarana atau fasilitas seperti masjid dan peralatan masjid sangat tidak mendukung untuk mengadakan shalat Jum'at. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor tidak terlaksananya shalat Jum'at di desa Saudori.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat digambarkan bahwa:

Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan shalat Jum'at di desa Saudori secara umum sangat baik, dengan alasan umumnya masyarakat desa Saudori mengetahui apa hukum shalat Jum'at, apa syarat dan rukun shalat Jum'at, apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, dan apa yang syarat khatib. Hanya saja pengetahuan mereka itu belum dapat mereka aplikasikan karena berapa faktor yaitu : faktor internal kurangnya kesadaran mereka dalam mengamalkan ajaran Islam, kurangnya pendidikan membuat mereka tidak mampu untuk mengaplikasikan hukum yang telah mereka ketahui dan juga menyebabkan kurangnya (SDM) yang dapat dimanfaatkan sebagai imam dan khatib khususnya dalam shalat Jum'at, kurangnya ekonomi membuat mereka menyibukkan diri dalam berusaha mencari nafkah, dan cenderung melupakan ibadah.

Kemudian faktor eksternal yaitu: kurangnya sarana atau fasilitas seperti masjid dan peralatan masjid sangat tidak mendukung untuk mengadakan shalat Jum'at. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor tidak terlaksananya shalat Jum'at di desa Saudori.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada masyarakat desa Saudori untuk melaksanakan shalat Jum'at sebagaimana masyarakat lainnya. Kepada pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara agar mengadakan acara-acara yang dapat membangun semangat keislaman dan kesadaran dalam menjalankan syariat agama, seperti acara penyambutan, acara safari Ramadhan, dan lain sebagainya. Kemudian disarankan kepada tokoh agama dan perangkat desa agar mengajukan proposal pembangunan mesjid kepada pemerintah, dan juga membangun semangat bagi masyarakat desa Saudori untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya shalat Jum'at. Kepada aparat pemerintahan desa yang membidangi masalah agama agar memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat desa Saudori khususnya tentang pelaksanaan shalat Jum'at, dan sangat diharapkan kepada pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan agar menempatkan peserta KKL di wilayah Kecamatan Padang Bolak khususnya di desa Saudori.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juhaily, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Suria: Dar al-Fikir al-Ma'asir, 1997, jilid II.
- Al-Juzairi, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj. Chatibul Umam, Abu Hurairah, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006, jilid 6
- . *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006, jilid I.
- Al-Qur'an, surat al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- An-Nadwi, Hasan. *Empat Sendi Agama Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Salat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
- Bungin, Burhan (ed). *Analisa Data Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid V.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agaencie, 1989, jilid II.
- Imam Malik ibn Anas. *Al-Muwattha*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.
- Imam Hambali. *Mughnil Mukhtaz*, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994, jilid I.
- Imam Hanafi. *Fathul Qadir*, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, jilid II.
- Latif, Jalaluddin. *Sunan Nasāiy*, Libanon: Dar al-Kutub al- Alamiyah, t.th, jilid III.

- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, cet ke 5.
- Maulana, Achmad. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2008.
- Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992, jilid I.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid XIV.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.th, jilid I.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, jilid I.
- . *Fiqh*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: PT Sinar Baru, 1954.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, jilid II.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*, Libanon: Dar al-Fikr, 2007, jilid I.
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2005, jilid II.
- S. Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Tim penulis IAIN Syarifhidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djabatan, 1992.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apakah hukum melaksanakan salat Jumat?
2. Apakah syarat-syarat dan rukun salat Jumat?
3. Apakah sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat?
4. Apakah syarat khatib dalam salat Jumat?
5. Bagaimana menurut Bapak/ Saudara tentang tidak terlaksananya salat Jumat?
6. Apakah sebelumnya sudah pernah didirikan salat Jumat?
7. Apakah di desa Saudori pernah diadakan pengajian majlis ta'lim ?
8. Apakah materi pengajian itu pernah membicarakan masalah salat Jumat?
9. Apakah pernah diadakan upaya dalam pengadaan pelaksanaan salat Jumat?
10. Apakah faktor penyebab tidak terlaksananya salat Jumat?
11. Bagaimana ekonomi masyarakat desa Saudori?
12. Bagaimana pendidikan masyarakat desa Saudori?



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jl. Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733  
email:stainpasid@yahoo.co.id

Padangsidimpuan, 20 Juni 2011

Nomor : Sti.14/I.B4/PP.00.9/593 /2011

Tempat : -

Isi : *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada Yth,  
Kepala Desa Saudori  
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Siti Kholijah  
Nomor induk mahasiswa : 07. 210 0028  
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/AS  
Alamat : Pasar Lama/Sigalangan Kec. Batang Arkola

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi  
dengan Judul "**Persepsi Masyarakat Saudori tentang Pelaksanaan Salat Jum'at**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan  
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Ketua  
Pembantu Ketua I  
Drs. H. Iwan Saleh Dalimunthe, MA<sup>ky</sup>  
NIP. 19610615 199103 1 004

Busan :

Ketua STAIN Padangsidimpuan  
(sebagai laporan)  
Bina Skripsi



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
DESA SAUDORI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 82/18/Kdh/2011/

Menindak lanjuti surat saudara Rektor STAIN No. Sti: 14/I.B4/PP.00.9/593/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan menerangkan bahwa:

Nama : Siti kholijah  
NIM : 07.210 0028  
Jurusan/prog. Studi : Syari'ah/AS  
Alamat : Desa Pasar Lama/Sigalangan Kec. Batang Angkola

Adalah benar berada di wilayah Desa Saudori dalam rangka melaksanakan penelitian tentang skripsi dengan judul “ Persepsi Masyarakat Saudori Tentang Pelaksanaan Salat **Jum'at**”, mulai tanggal 21 Juni 2011 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak kepala Desa mendukung saudari Siti kholijah dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Saudori, Juni 2011

Kepala Desa Saudori

IRWAN HARAHAP

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : **SITI KHOLIJA**  
NIM : 07.2100028  
Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga, 5 September 1989  
Alamat : Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan
- II. Orang Tua  
Ayah : (Alm) Siddik Siregar  
Ibu : Dermawati Sagala  
Alamat : Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Pekerjaan : Tani
- III. Pendidikan
- a. SDN No. 146272 Pasar Lama tamat tahun 2001
  - b. MTs Swasta Ma'had Darul Istiqomah Huta Padang tamat tahun 2004
  - c. MAS Babussalam Basilam Baru tamat tahun 2007